

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1313, 2021

BSN. Skema Penilaian Kesesuaian. Standar Nasional Indonesia. Bahan Bangunan, Konstruksi, Teknik Sipil. Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI,
DAN TEKNIK SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pencantuman Standar Nasional Indonesia aspal buton butir, aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin, aspal buton kadar bitumen tinggi, papan semen rata nonasbestos, dan laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) lembaran dari resin termoseting, serta penerapan Standar Nasional Indonesia produk material lumpur pemboran, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor bahan bangunan, konstruksi, dan teknik sipil;
 - b. bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor bahan bangunan, konstruksi, dan teknik sipil yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020

tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi, dan Teknik Sipil, belum mencantumkan Standar Nasional Indonesia aspal buton butir, aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin, aspal buton kadar bitumen tinggi, papan semen rata nonasbestos, dan laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) – lembaran dari resin termoseting, serta belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia produk material lumpur pemboran, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2
 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda
 Kesesuaian Berbasis SNI (Berita negara Republik
 Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 - 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12

Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1294);

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI DAN
TEKNIK SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1294) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. aspal buton butir;
- b. aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin;
- c. aspal buton kadar bitumen tinggi;
- d. papan semen rata nonasbestos;

- e. laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) lembaran dari resin termoseting; dan
- f. material lumpur pemboran.
- 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
- (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk:
 - a. aspal buton butir tercantum dalam Lampiran I;
 - aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin tercantum dalam Lampiran II;
 - c. aspal buton kadar bitumen tinggi tercantum dalam Lampiran III;
 - d. papan semen rata nonasbestos tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) lembaran dari resin termoseting tercantum dalam Lampiran V; dan
 - f. material lumpur pemboran tercantum dalam Lampiran VI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA SERTIFIKASI ASPAL BUTON BUTIR

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI aspal buton butir sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
aspal buton butir	1 SNI 8863:2019 tentan Spesifikasi asbuton butir 5 5/20 untuk perkerasan jalan 2 SNI 8864:2019 tentan
	Spesifikasi asbuton butir 50/30 untuk perkerasan jala

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

- 1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Peraturan yang mengatur tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan; dan
- 4. Peraturan lain terkait produk aspal buton butir.
- C Tetap
- D Tetap
- E Tetap

- F Tetap
- G Tetap
- H Tetap
- I Tetap
- J Tetap
- K Tetap
- L Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN ASPAL BUTON PRACAMPUR DAN ASPAL BUTON CAMPURAN PANAS HAMPAR DINGIN

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk		Persyaratan SNI
aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin	1	SNI 8865:2019 tentang Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan;
	2	SNI 8867:2019 tentang Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

- 1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Peraturan yang mengatur tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan; dan

- Peraturan lain terkait produk aspal buton campur pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin.
- C Tetap
- D Tetap
- E Tetap
- F Tetap
- G Tetap
- H Tetap
- I Tetap
- J Tetap
- K Tetap
- L Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN ASPAL BUTON KADAR BITUMEN TINGGI

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk aspal buton kadar bitumen ti sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
aspal buton kadar bitumen ti	SNI 8866:2019 tentang Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi unluk perkerasan jalan

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

- 1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Peraturan yang mengatur tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan; dan
- 4. Peraturan lain terkait produk aspal buton kadar bitumen tinggi.
- C Tetap
- D Tetap
- E Tetap
- F Tetap
- G Tetap

- H Tetap
- I Tetap
- J Tetap
- K Tetap
- L Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN PAPAN SEMEN RATA NONASBESTOS

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk papan semen rata nonasbestos, sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

	Nama Pi	roduk			Persyara	tan SNI	
Produk	papan	semen	rata	SNI	8299:2017	tentang	Papan
nonasbe	stos.			seme	n rata non as	sbestos	

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

- 1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya yang setara; dan
- Peraturan terkait produk papan semen rata nonasbestos yang berlaku..
- C Tetap
- D Tetap
- E Tetap
- F Tetap
- G Tetap

- H Tetap
- I Tetap
- J Tetap
- K Tetap
- L Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN LAMINASI DEKORASI TEKANAN TINGGI (HPL, HPDL) – LEMBARAN DARI RESIN TERMOSETING

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) – lembaran dari resin termoseting sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Produk laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) – lembaran dari resin termoseting	Laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) - lembaran dari resin termosetting - Bagian 3: Klarifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2 mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga 2 SNI ISO 4586-4:2017 tentang Laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) - lembaran dari resin termosetling A Bagian 4: Klasifikasi dan spesifikasi imtuk laminasi dengan tebal 2 mm dan lebih

3 SNI ISO 4586-7:2017 tentang
Laminasi dekorasi tekanan ting^ (HPL, HPDL) - lembaran
dari resin termosetting -
Bagian 7: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi
bercorak

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

- 1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya yang setara; dan
- 4. Peraturan lain yang terkait produk laminasi dekorasi tekanan tinggi.
- C Tetap
- D Tetap
- E Tetap
- F Tetap
- G Tetap
- H Tetap
- I Tetap
- J Tetap
- K TetapL Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA SERTIFIKASI MATERIAL LUMPUR PEMBORAN

A Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi material lumpur pemboran berdasarkan persyaratan SNI sebagai berikut:

No.	Nama barang	Persyaratan SNI
I.	Material lumpur pemboran - Barite	SNI ISO 13500:2017, Industri minyak dan gas bumi – material lumpur pemboran – Spesifikasi dan pengujian untuk: 1) Barite (klausul 7 SNI ISO 13500:2017); dan/atau 2) Barite 4,1 (klausul 20 SNI ISO 13500:2017)
2.	Material lumpur pemboran - Bentonite	SNI ISO 13500:2017, Industri minyak dan gas bumi – material lumpur pemboran – Spesifikasi dan pengujian untuk: 1) Bentonite (klausul 9 SNI ISO 13500:2017); 2) Nontreated bentonite (klausul 10 SNI ISO 13500:2017); dan/atau 3) OCMA grade bentonite (klausul 11 SNI ISO 13500:2017)

No.	Nama barang	Persyaratan SNI
3.	Material lumpur pemboran – Carboxymethyl cellulose (CMC)	SNI ISO 13500:2017, Industri minyak dan gas bumi – material lumpur pemboran – Spesifikasi dan pengujian untuk: 1) Technical-grade low-viscosity CMC (CMC- LVT) (klausul 14 SNI ISO 13500:2017); dan/atau 2) Technical-grade high-viscosity CMC (CMC- HVT) 15 SNI ISO 13500:2017)
4.	Material lumpur pemboran - Polyanionic cellulose (PAC)	SNI ISO 13500:2017, Industri minyak dan gas bumi – material lumpur pemboran – Spesifikasi dan pengujian untuk: 1) Low-viscosity polyanionic cellulose (PAC- LV) PAC (klausul 17 SNI 13500:2017); dan/atau 2) High-viscosity polyanionic cellulose (PAC- HV) PAC (klausul 18 SNI ISO 13500:2017)

B Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi material lumpur pemboran mencakup:

- SNI sebagaimana dimaksud pada huruf A;
- 2 SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada huruf A;
- 3 Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001; dan
- 4 Peraturan perundang-undangan terkait material lumpur pemboran.

C Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian material lumpur pemboran dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup material lumpur pemboran.

Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup material lumpur pemboran, BSN dapat menunjuk LSPro dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D Prosedur administratif

Pengajuan permohonan Sertifikasi

- 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 - nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 - bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain;
 - apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 - apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;

 pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi barang:

- merek, jenis, dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
- SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
- 3. informasi pemasok bahan baku;
- 4. label barang;
- foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);
- 6. menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI ISO 13500:2017, serta menyampaikan bukti pemenuhan terhadap persyaratan klausul 4 sampai dengan klausul 6 pada SNI ISO 13500:2017;

c. informasi proses produksi:

- nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
- struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
- informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
- informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
- informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang

- yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
- informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
- lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia; dan
- 8. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai.

2 Seleksi

- 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi
 - 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.
- 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi
 - Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.
- 2.3 Penyusunan rencana evaluasi
 - 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. rencana pengambilan contoh yang meliputi jenis, peruntukan dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.
- 2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
 - a. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 - pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
 - pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001;
 - d. pengetahuan terhadap SNI ISO 13500:2017 tentang spesifikasi dan pengujian material lumpur pemboran;
 - e. pengetahuan dan pengalaman tentang sektor bisnis industri minyak dan gas bumi; dan
 - f. pengetahuan tentang proses produksi material lumpur pemboran.

Catatan: pemenuhan kompetensi huruf a sampai f dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

- Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)
 - 1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.
 - 1.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian yang disampaikan pemohon dengan melihat:
 - a) kesesuaian terhadap persyaratan SNI;
 - kesetaraan metode uji yang digunakan;
 - c) metode pengambilan contoh;
 - d) kompetensi personel yang mengambil contoh;
 - e) penggunaan laboratorium yang sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.4.
 - 1.3 Apabila hasil pengujian tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.2, pemohon memperbaiki hasil pengujian sesuai hasil evaluasi LSPro.
 - 1.4 Pengujian contoh barang dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - a. akreditasi oleh KAN,
 - akreditasi oleh badan akreditasi penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), atau
 - c. apabila belum tersedia laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium yang dipilih oleh LSPro dengan memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.
 - 1.5 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

1.6 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.

2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

- 2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.
- 2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a) penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001:
 - b) tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi material lumpur pemboran pada huruf O;
 - c) kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
 - d) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - e) pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin, dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
 - f) pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.

- 2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit dilakukan pada angka 2.4 huruf b sampai dengan huruf f.
- 2.6 Apabila berdasarkan hasil audit ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang.
- 2.7 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
- 2.8 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

F Tinjauan dan keputusan

Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
- 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.

- 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

Bukti kesesuaian

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - 3. nama dan alamat LSPro;
 - 4. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - 6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:

- merek, jenis dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
- 2) jenis kemasan barang yang disertifikasi;
- 3) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
- 4) nama dan alamat lokasi produksi;
- 7. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
- tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
- tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G Pemeliharaan Sertifikasi

- Pengawasan oleh LSPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi (termasuk rekaman pengujian rutin), audit sistem manajemen sebagaimana diuraikan pada huruf G angka 1.3, dan pengujian barang dengan pengambilan contoh di lokasi produksi.
 - 1.2 Pengambilan contoh pengujian dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian.
 - 1.3 Apabila pemohon tidak mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen mutu, maka kegiatan surveilans dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI.
 - 1.4 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan pengujian melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

2 Sertifikasi ulang

- 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
- 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
- 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan pengujian melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H Evaluasi khusus

- 1 LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
- 2 Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- 3 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- 4 Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.
- I Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
 - Pengurangan lingkup Sertifikasi Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
 - 2 Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau

- c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada
 I.SPro.
- 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
- 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
- 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K Informasi publik

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya.

M Transfer Sertifikasi

- 1 Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
- 2 Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
- 3 Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
- 4 Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
- 5 Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
- 6 LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 7 Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 8 Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
- 9 Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer

Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

N Penggunaan tanda SNI


- Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.


3 Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



(NAMA MATERIAL LUMPUR PEMBORAN YANG DISERTIFIKASI)*

*) Barite; Barite 4,1; Bentonite; Nontreated bentonite; OCMA grade bentonite; Technical-grade low-viscosity Carboxymethylcellulose (CMC-LVT); Technical-grade high-viscosity Carboxymethylcellulose (CMC-HVT); Low-viscosity polyanionic cellulose (PAC-LV); dan/atau High-viscosity polyanionic cellulose (PAC-HV)





Keterangan:

y = 11x r = 0.5x

No. 0 Tahapan kritis proses produksi material lumpur pemboran Pengeringan bahan tambahan bahan baku dan proses produksi Tahapan kritis memenuhi persyaratan tambahan harus Penjelasan tahapan kritis memperhatikan dikendalikan dengan dengan menggunakan Pengeringan dilakukan Bahan baku dan bahan tertentu yang peralatan dan metode lumpur pemboran SNI tentang material yang ditetapkan dalam g/mL (untuk gravity min. 4,2 Bahan baku tidak ada bahan min. 4,1 g/mL dengan spesific bongkahan barite berupa tam bahan (untuk Barite 4,1) spesific gravity Barite) dan Berlaku Bahan baku bahan diperlukan) natrium (bile tambahan kalsium ke mengubah katalis untuk berupa zat bentonite lempung berupa Bentonite Nama barang Berlaku berupa media reaksi soda; Bahan baku ethanol menggunakan c acid (MCA), selulosa, dan caustic monochloroaceti CMC Berlaku Bahan baku ethanol menggunakan media reaksi soda dan caustic monochloroaceti c acid (MCA), selulosa, berupa PAC

No.	Tahapan kritis	Penjelasan tahapan kritis		Nama	Nama barang	
	proses produksi		Barite	Bentonite	CMC	PAC
$ \top $		kesesuaian proses				
		pengeringan untuk				
		mengurangi kadar air				
ĕ	Penentuan	Penentuan residu	Berlaku,	Berlaku,	Tidak berlaku	Tidak berlaku
	residu	dilakukan dengan	menggunakan	menggunakan		
		menggunakan peralatan	saringan dengan	saringan dengan		
		dan metode tertentu yang	mesh yang sesuai	mesh yang		
		dikendalikan untuk	persyaratan SNI	sesuai		
		mendapatkan material	ISO 13500:2017	persyaratan SNI		
		yang sesuai persyaratan	klausul 7 (untuk	ISO 13500:2017		
			barite) dan klausul	klausul 9 (untuk		
			20 (untuk barite	bentonite) dan		
			4,1)	klausul 11		
				(untuk OCMA		
				grade bentonite)		
4	Aktivasi material	Aktivasi material	Tidak berlaku	Berlaku, aktivasi	Tidak berlaku	Tidak berlaku
		dilakukan dengan		dengan zat		
		menggunakan peralatan		katalis untuk		
		dan metode tertentu yang		menaikkan		
		dikendalikan dengan		unsur natrium		

No.	Tahapan kritis	Penjelasan tahapan kritis		Nama	Nama barang
	proses produksi		Barite	Bentonite	CMC
		memperhatikan		(bila diperlukan)	
		kesesuaian proses untuk			
		mendapatkan unsur			
		yang sesuai			
Çī	Penggilingan/	Penggilingan/	Berlaku	Berlaku	Tidak berlaku
	penghalusan	penghalusan dilakukan			
		dengan menggunakan			
		peralatan dan metode			
		tertentu yang			
		dikendalikan dan			
		memperhatikan			
		kesesuaian proses			
		penggilingan untuk			
		mendapatkan ukuran			
		material yang sesuai			
		persyaratan			
6.	Penentuan	Penentuan ukuran	Berlaku, sesuai	Berlaku, sesuai	Berlaku, sesuai
	ukuran partikel	partikel dilakukan	persyaratan SNI	persyaratan SNI	persyaratan SNI
		dengan menggunakan	ISO 13500:2017	ISO 13500:2017	ISO 13500:2017
		peralatan dan metode	klausul 7 (untuk	klausul 9 (untuk	klausul 14 (untuk

No.	Tahapan kritis	Penjelasan tahapan kritis		Nama	Nama barang	
	proses produksi		Barite	Bentonite	CMC	PAC
		tertentu yang	barite) dan klausul	bentonite) dan	CMC-LVT) dan	PAC-LV) dan
		dikendalikan dan	20 (untuk barite	klausul 11	klausul 15 (untuk	klausul 18 (untuk
		memperhatikan	4,1)	(untuk OCMA	CMC-HVI)	PAC-HV)
		kesesuaian proses		grade bentonite)		
		penentuan ukuran untuk				
		mendapatkan ukuran				
		tertentu yang sesuai				
		persyaratan				
7.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan	Tidak berlaku	Berlaku, dengan	Tidak berlaku	Tidak berlaku
	bahan baku dan	dengan menggunakan		penambahan		
	bahan tambahan	peralatan dan metode		polimer		
		tertentu yang				
		dikendalikan dan				
		memperhatikan				
		kesesuaian proses				
		pencampuran untuk				
		mendapatkan hasil				
		pencampuran yang				
		sesuai persyaratan				

No.	Tahapan kritis	Penjelasan tahapan kritis		Nam	Nama barang	
	proses produksi		Barite	Bentonite	CMC	PAC
ço	Pengendalian	Pengendalian mutu	Berlaku	Berlaku	Berlaku	Berlaku
	mutu	dilakukan dengan				
		metode tertentu yang				
		dikendalikan dan				
		memperhatikan				
		kesesuaian proses				
		pengendalian mutu,				
		termasuk kompetensi				
		SDM, material, peralatan				
		kerja, alat pemantauan,				
		test precision (Annex B				
		SNI ISO 13500:2017)				
		serta kondisi lingkungan				
		kerja untuk memastikan				
		produk akhir sesuai				
		dengan persyaratan SNI				
		ISO 13500:2017 tentang				
		material lumpur				
		pemboran untuk masing-				
		masing jenis material				

No.	Tahapan kritis	Penjelasan tahapan kritis		Nam	Nama barang	
	proses produksi		Barite	Bentonite	CMC	PAC
9.	Pengemasan	Pengemasan barang	Berlaku	Berlaku	Berlaku	Berlaku
		dilakukan dengan				
		metode tertentu yang				
		dikendalikan sesuai				
		dengan persyaratan SNI				
		ISO 13500:2017 tentang				
		material lumpur				
		pemboran klausul 6				
		(packaged material) dan				
		ketentuan peraturan				
		perundang-undangan				
10.	Pelabelan /	Pelabelan/penandaan	Berlaku	Berlaku	Berlaku	Berlaku
	penandaan	barang dilakukan sesuai				
		dengan persyaratan SNI				
		ISO 13500:2017 tentang				
		material lumpur				
		pemboran klausul 6				
		(packaged material) dan				
		ketentuan peraturan				
		perundang-undangan				

Keterangan: bahan tambahan dan urutan proses produksi setiap pemohon dapat berbeda

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ŧŧd.

KUKUH S. ACHMAD